



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : ANJAR SUNGKOWO Bin

LUJENG HADI TARYONO;

Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kasiran RT.02, RW 08, Desa Mlipak, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

II. Nama lengkap : RANTO SUJADI Bin UNTUNG

SUJADI;

Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kasiran, RT.05, RW 09, Desa Mlipak, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomor Sp.Kap/6/III/2021/Resnarkoba tanggal 15 Maret 2021

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Wonosobo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021; ;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : BARYADI, S.Sy., dkk - Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LKBH FSHI UNSIQ Wonosobo, yang beralamat di Gedung Al-Jadid Lt.III Jalan Raya Kalibeber KM.03 Wonosobo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 64/Pid.Sus/2021/PN.Wsb, tertanggal 1 Juli Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, tertanggal 25 Juni 2021 Nomor 64/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 25 Juni 2021 Nomor 64/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi, dari dakwaan Primair;

3. Menyatakan terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono selama 5 (lima) tahun dan terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi, Wonosobo selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dengan berat 1,07 gram ditimbang dengan bungkusnya;
- ✓ 1 (satu) buah potongan sedotan;
- ✓ 1 (satu) buah paku;
- ✓ 1 (satu) buah potongan lakban bening;
- ✓ 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak lengan panjang warna coklat bergaris; 1 (satu) buah HP merk Samsung J4 warna biru navy beserta simcardnya;
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru beserta simcardnya

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan No pol AA 3447JP beserta STNKnya;

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 25 Agustus 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan diharapkan menjadi kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri, dengan alasan :

- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2021 atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di depan Bengkel Jok Jambusari, Kel. Kretek, Kec. Kertek Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika* yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin 15 maret 2021 ketika Terdakwa I sedang bersama dengan terdakwa II kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk patungan membeli sabu-sabu yang mana disepakati oleh terdakwa II lalu terdakwa I memesan paketan sabu kepada Turis (DPO) melalui aplikasi WA (*Whatsapp*) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Samsung J4 warna biru navy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya selanjutnya Turis (DPO) mengirim balasan berupa gambar lampu wasiat warna emas dibawahnya nomor 7475011856 dan ada nama Marimarsita yang mana maksudnya adalah terdakwa I diminta untuk transfer/mengirim uang ke nomor tersebut atas nama marimarsita selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio dengan No pol AA 3447JP ke BriLink di daerah Jambusari Kertek kemudian terdakwa II memberikan uang kepada terdakwa I sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa I menerima uang tersebut lalu terdakwa I mengirimkan/mentranferkan uang senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Turis (DPO) setelah uang tersebut berhasil terkirim kemudian terdakwa I memfotokan bukti transfer uang kiriman tersebut dan mengirimkannya kepada Turis (DPO) melalui WA yang mana tidak berselang lama Turis (DPO) membalas dengan memberikan lokasi tempat pengambilan sabu pesanan terdakwa I dan Terdakwa II di tugu perbatasan Wonosobo-Kledung selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ketempat tersebut untuk mengambil sabu pesannya. Setibanya di Tugu perbatasan Wonosobo-Kledung kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencari sabu pesannya yang mana terdakwa I menemukan paket pesanan sabunya di pojok tugu perbatasan tertutup batu kerikil dengan ciri selang sedotan warna putih dilakban bening dengan paku lalu terdakwa I ambil dan paketan sabu tersebut disimpan di saku baju depan sebelah kanan yang terdakwa I pakai kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang menuju ke Wonosobo, sesampainya di daerah Kertek tepatnya di depan Bengkel Jok Jambusari, Kel. Kretek, Kec. Kertek Kab. Wonosobo sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa di berhentikan oleh saksi Ari Widiyanto Bin Parminto S dan saksi Joni Wartoyo, S.H Bin Rakim (anggota Kepolisian Resor Wonosobo) yang mana sebelumnya mendapatkan informasi bahwa para terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi Ari Widiyanto Bin Parminto S dan saksi Joni Wartoyo, S.H Bin Rakim melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Edi Dwi Pujiyanto Bin Suyono dan saksi Alex Budi Nugroho Bin Muhtar Efendi yang mana menemukan 1 (satu) buah paket diduga sabu dalam bungkus plastic klip warna bening di saku baju depan sebelah kanan yang terdakwa I pakai kemudian para terdakwa di interogasi yang mana terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) buah paket diduga sabu dalam bungkus plastic klip warna bening di saku baju depan sebelah kanan yang terdakwa I pakai adalah sabu-sabu yang dibeli oleh para terdakwa dari Turis (DPO) dengan cara

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patungan, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 918/NNF/2021 tanggal 05 April 2021 barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 918/NNF/2021 berupa 1 (satu) amplop warna cokelat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1) BB-2017/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,85418 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi, dengan kesimpulan sebagai berikut :

✓ Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2017/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket Sabu-sabu, tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 16.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di depan Bengkel Jok Jambusari, Kel. Kretek, Kec. Kertek Kab. Wonosobo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika* yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin 15 maret 2021 ketika Terdakwa I sedang bersama dengan terdakwa II kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk patungan membeli sabu-sabu yang mana disepakati oleh terdakwa II lalu terdakwa I memesan paketan sabu kepada Turis (DPO) melalui aplikasi WA (*Whatsapp*) dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk Samsung J4 warna biru navy miliknya selanjutnya Turis (DPO) mengirim balasan berupa gambar lampu wasiat warna emas dibawahnya nomor 7475011856 dan ada nama Marimarsita yang mana maksudnya adalah terdakwa I diminta untuk transfer/mengirim uang ke nomor tersebut atas nama marimarsita selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio dengan No pol AA 3447JP ke BriLink di daerah Jambusari Kertek kemudian terdakwa II memberikan uang kepada terdakwa I sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa I menerima uang tersebut lalu terdakwa I mengirimkan/mentransferkan uang senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Turis (DPO) setelah uang tersebut berhasil terkirim kemudian terdakwa I memfotokan bukti transfer uang kiriman tersebut dan mengirimkannya kepada Turis (DPO) melalui WA yang mana tidak berselang lama Turis (DPO) membalas dengan memberikan lokasi tempat pengambilan sabu pesanan terdakwa I dan Terdakwa II di tugu perbatasan Wonosobo-Kledung selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ketempat tersebut untuk mengambil sabu pesannya. Setibanya di Tugu perbatasan Wonosobo-Kledung kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencari sabu pesannya yang mana terdakwa I menemukan paket pesanan sabunya di pojok tugu perbatasan tertutup batu kerikil dengan ciri selang sedotan warna putih dilakban bening dengan paku lalu terdakwa I ambil dan paketan sabu tersebut disimpan di saku baju depan sebelah kanan yang terdakwa I pakai kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang menuju ke Wonosobo, sesampainya di daerah Kertek tepatnya di depan Bengkel Jok Jambusari, Kel. Kertek, Kec. Kertek Kab. Wonosobo sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa di berhentikan oleh saksi Ari Widiyanto Bin Parminto S dan saksi Joni Wartoyo, S.H Bin Rakim (anggota Kepolisian Resor Wonosobo) yang mana sebelumnya mendapatkan informasi bahwa para terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu saksi Ari Widiyanto Bin Parminto S dan saksi Joni Wartoyo, S.H Bin Rakim melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Edi Dwi Pujiyanto Bin Suyono dan saksi Alex Budi Nugroho Bin Muhtar Efendi yang mana menemukan 1 (satu) buah paket diduga sabu dalam bungkus plastic

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip warna bening di saku baju depan sebelah kanan yang terdakwa I pakai kemudian para terdakwa di interogasi yang mana terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) buah paket diduga sabu dalam bungkus plastic klip warna bening di saku baju depan sebelah kanan yang terdakwa I pakai adalah sabu-sabu yang dibeli oleh para terdakwa dari Turis (DPO) dengan cara patungan, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 918/NNF/2021 tanggal 05 April 2021 barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 918/NNF/2021 berupa 1 (satu) amplop warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1) BB-2017/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,85418 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi, dengan kesimpulan sebagai berikut :

✓ Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2017/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket Sabu-sabu, tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----S
aksi ALEX BUDI NUGROHO Bin MUHTAR EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 16.45 WIB telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa di Jl. Raya Kertek tepatnya depan Bengkel Jok Jambusari Kel/Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan Saksi sedang berada di sekitar pertokoan dekat Bengkel Jok Jambusari Kertek, kemudian Saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi ditangkap oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 16.45 WIB di Jl. Raya Kertek tepatnya depan Bengkel Jok Jambusari Kel/Kec. Kertek, Kab. Wonosobo yang diduga memiliki, menyimpan, dan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu hanya Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi saja yang ditangkap dan diamankan atau dibawa oleh Polisi ke kantor Polres Wonosobo untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) paket diduga sabu dalam bungkus plastic klip warna bening dimasukkan ke dalam potongan sedotan dan dilakban dengan paku yang disimpan di saku sebelah kanan kemeja warna coklat bergaris yang dipakai, serta menyita/mengamankan 1 (satu) buah HP merk Samsung J4 warna biru navy beserta simcardnya, 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio dengan No Pol AA 3447 JP berikut STNKnya yang menurut keterangan dari petugas kepolisian digunakan sebagai sarana dan prasarana dalam bertransaksi/mendapatkan sabu, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa II



Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru beserta simcardnya;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi saat diinterogasi oleh polisi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli secara patungan dan mengambil sabu tersebut di daerah perbatasan kledung.

- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap para terdakwa yakni saksi Edi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

2.-----S

saksi JONI WARTOYO Bin RAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari satuan reserse narkoba (sat Narkoba) Polres Wonosobo;

- Bahwa Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 pukul 16.45 WIB di Jl. Raya Kertek tepatnya depan bengkel Jok Jambusari Kel/Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ari Widiyanto yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi di Jl. Raya Kertek tepatnya depan bengkel Jok Jambusari Kel/Kec. Kertek, Kab. Wonosobo.

- Bahwa saksi menjelaskan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi di Jl. Raya Kertek tepatnya depan bengkel Jok Jambusari Kel/Kec. Kertek, Kab. Wonosobo kemudian dilakukan pengeledahan ditemuka barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan dilakban warna bening dengan pake yang disimpan disaku kemeja sebelah kanan yang Sdr. ANJAR pakai, 2 (dua) buah HP Samsung warna biru navy dan HP Samsung warna



biru beserta simcard nya, dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio nopol AA 3447 JP beserta STNKnya;

- Bahwa benar saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung warna biru beserta simcardnya, 1 (satu) paket sabu dalam plastic clip warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan lakban warna bening, 1 (satu) buah paku, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat bergaris, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru navy beserta simcardnya, dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol AA 3447 JP beserta STNKnya telah disita oleh pemeriksa sebagai barang bukti dalam persidangan;

- Bahwa benar berdasarkan dari pengakuan para terdakwa, 1 (satu) paket sabu dalam plastic clip warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan lakban warna bening, 1 (satu) buah paku adalah milik para terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat bergaris, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru navy beserta simcardnya, dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol AA 3447 JP beserta STNKnya milik terdakwa I dan 1 (satu) buah HP Samsung warna biru beserta simcardnya milik terdakwa II;

- Bahwa benar pada saat di interogasi per terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut mau dikonsumsi sendiri tetapi sebelum dikonsumsi sudah ditangkap polisi;

- Bahwa benar para terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dari seseorang yang tidak dikenal dengan system alamat dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar para terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu kepada seseorang yang tidak dikenal dengan system alamat memesannya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 kurang lebih pukul 16.25 WIB di Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo dibawah gapura selamat datang Wonosobo tepatnya gapura sebelah kiri kalua dari arah Wonosobo;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 mendapat informasi bahwa Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi sering membawa menyalahgunakan narkotika jenis sabu tanpa ijin, di wilayah Wonosobo setelah itu petugas Satresnarkoba Polres Wonosobo melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 anggota Sat Resnarkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo mendapat informasi kalau Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi baru membeli narkoba jenis sabu. Anggota Satresnarkoba langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan benar pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 16.45 WIB di Jl. Raya Kertek tepatnya depan bengkel Jok Jambusari Kel/Kec. Kertek, Kab. Wonosobo para terdakwa ditangkap dan digeledah dengan disaksikan oleh saksi Edi Dwi Pujiyanto dan saksi alex budi nugroho yang mana petugas menemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna biru beserta simcardnya, 1 (satu) paket sabu dalam plastic clip warna bening, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan lakban warna bening, 1 (satu) buah paku, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna coklat bergaris, 1 (satu) buah HP Samsung warna biru navy beserta simcardnya, dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nopol AA 3447 JP beserta STNKnya, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Wonosobo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 918/NNF/2021 tanggal 05 April 2021 barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 918/NNF/2021 berupa 1 (satu) amplop warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2017/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,85418 gram, atas nama Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi, dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2017/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Lembaga Pegadaian Cabang Wonosobo dengan Nomor : 046/13603.01/2021 tanggal 16 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh :

1. Sugito, S.Sos. (Pimpinan Cabang) ;
2. TH Septiani Indyastuti (Penimbang);

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti : Narkotika Jenis Sabu dalam Plastik mempunyai total berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan oleh Penuntut Umum Hasil Pemeriksaan Test Narkoba berupa Surat Keterangan Test Narkoba Nomor : R/10/III/2021/URKES dan Nomor : R/11/III/2021/URKES masing – masing tanggal 16 Maret 2021, pemeriksaan test narkoba terhadap Terdakwa Anjar Sungkowo dan Ranto Sujadi dengan sampel urine dengan metode *Rapid Immuno Assy (RIA)* pada Urusan Kesehatan Polres Wonosobo Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan : *Tidak Terdapat Kandungan Narkotika* ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. ANJAR SINGKOWO BIN LUJENG HADI TARYONO telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi, telah ditangkap saksi Ari Widiyanto dan saksi Joni Wartoyo beserta tim dari satnarkoba Polres Wonosobo karena memiliki dan/atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 pukul 16.45 WIB di Jalan Raya Kertek-Parakan Km.7 tepatnya di depan bengkel Jok Mobil Kelurahan Jambusari Kel. Kertek, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo ;
- Bahwa penangkapan tersebut ditindak lanjuti dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu di saku baju depan sebelah kanan yang terdakwa pakai kemudian pada terdakwa II tidak ditemukan barang bukti narkotika namun polisi menyita hp milik terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika sabu yang ditemukan polisi di saku baju depan sebelah kanan yang terdakwa pakai adalah milik terdakwa dan terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut mereka beli dari Sdr. TURIS (DPO);

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 terdakwa pesan melalui chat WA (Whatsapp) di HP Samsung J4 warna biru navy milik terdakwa dengan nomor 085803362218 dirumah terdakwa di Kasiran, Kel. Mlipak, Kec. Wonosobo ke Sdr. TURIS dinomor 081227098896 yang kemudian Sdr. TURIS mengirimkan chat balasan berupa gambar lampu wasiat warna emas di bawahnya nomor 7475011856 dan dibawahnya lagi ada nama marimasita yang maksudnya terdakwa diminta transfer uang di nomor 7475011856 atas nama marimasita setelah itu terdakwa dan terdakwa II menuju kearah kretek dan melakukan transfer uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di BRI Link di daerah Jambusari Kertek kemudian terdakwa foto bukti transfer kemudian dikirimkan via chat WA ke Sdr. TURIS dinomor 081227098896 kemudian tak lama Sdr. TURIS mengirimkan chat lokasi atau web dimana terdakwa harus mengambil pesanan yaitu di tugu selamar datang Wonosobo di daerah perbatasan Wonosobo-Kledung dengan menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol AA 3447 JP dan benar pada hari itu juga pukul 16.25 WIB terdakwa menemukan pesanan paket sabu di pojok tugu perbatasan Wonosobo-Kledung tertutup batu kerikil dengan ciri selang sedotan warna putih dengan sebuah paku yang kemudian terdakwa ambil dan simpan di saku baju depan sebelah kanan yang terdakwa pakai setelah itu narkotika sabu tersebut dibawa pulang ke Wonosobo bersama terdakwa II namun sesampai di daerah Kertek dekat Bengkel Sarung Jok Mobil Jambusari, Kel/Kec. Kertek terdakwa dan terdakwa II ditangkap oleh Polisi dan dilakukan penggeledahan dan Polisi menemukan narkotika sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu yang disimpan di saku baju depan sebelah kanan yang dipakai dan kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa terdakwa yang melakukan transfer untuk pembelian 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa bukti transfer tersebut sudah Terdakwa buang;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol AA3447JP sarana untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa dan yang mengendarai terdakwa sedangkan terdakwa II dibonceng;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan Sdr. TURIS sudah sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa selama 7 (tujuh) kali terdakwa membeli narkotika jenis sabu Sdr. TURIS, terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. TURIS.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelum berkomunikasi dengan terdakwa II, terdakwa menghubungi Sdr. TURIS terlebih dahulu dan Sdr. TURIS memberitahu barang (sabu) ready kemudian setelah itu terdakwa memberitahu terdakwa II dan mengambil narkoba jenis sabu bersama menggunakan sepeda motor Yamaha MIO GT nopol AA 3447 JP milik terdakwa menuju kearah Kledung;
- Bahwa dalam pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibeli secara patungan dengan terdakwa II Dengan pembagian terdakwa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di transfer untuk membeli 1 (satu) paket sabu dan sisanya untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak ada kepentingan ilmu riset dalam hal membeli menyimpan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bukan dalam rangka pengobatan dan tidak ada izin/ resep dari dokter serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan penelitian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Wonosobo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut berupa : 1 (satu) buah paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dengan berat 1,07 gram ditimbang dengan bungkusnya, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah paku, 1 (satu) buah potongan lakban bening, 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak lengan panjang warna coklat bergaris;1 (satu) buah HP merk Samsung J4 warna biru navy beserta simcardnya, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru beserta simcardnya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan No pol AA 3447JP beserta STNKnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II. RANTO SUJADI Bin UNTUNG SUJADI telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono, telah ditangkap saksi Ari Widiyanto dan saksi Joni Wartoyo

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta tim dari satnarkoba Polres Wonosobo karena memiliki dan/atau menguasai narkoba jenis sabu;

- Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 pukul 16.45 WIB di Jalan Raya Kertek-Parakan Km.7 tepatnya di depan bengkel Jok Mobil Kelurahan Jambusari Kel. Kertek, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo ;
- Bahwa penangkapan tersebut ditindak lanjuti dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu di saku baju depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono kemudian pada terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba namun polisi menyita hp milik terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba sabu yang ditemukan polisi di saku baju depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono adalah milik terdakwa dan Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut mereka beli dari Sdr. TURIS (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono pesan melalui chat WA (Whatsapp) di HP Samsung J4 warna biru navy milik terdakwa dengan nomor 085803362218 di rumah terdakwa di Kasiran, Kel. Mlipak, Kec. Wonosobo ke Sdr. TURIS dinomor 081227098896 yang kemudian Sdr. TURIS mengirimkan chat balasan berupa gambar lampu wasiat warna emas di bawahnya nomor 7475011856 dan dibawahnya lagi ada nama marimasita yang maksudnya terdakwa diminta transfer uang di nomor 7475011856 atas nama marimasita setelah itu terdakwa dan terdakwa II menuju kearah kretek dan melakukan transfer uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di BRI Link di daerah Jambusari Kertek kemudian terdakwa foto bukti transfer kemudian dikirimkan via chat WA ke Sdr. TURIS dinomor 081227098896 kemudian tak lama Sdr. TURIS mengirimkan chat lokasi atau web dimana terdakwa harus mengambil pesanan yaitu di tugu selamar datang Wonosobo di daerah perbatasan Wonosobo-Kledung dengan menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol AA 3447 JP dan benar pada hari itu juga pukul 16.25 WIB terdakwa menemukan pesanan paket sabu di pojok tugu perbatasan Wonosobo-Kledung tertutup batu kerikil dengan ciri selang sedotan warna putih dengan sebuah paku yang kemudian terdakwa ambil dan simpan di saku baju depan sebelah kanan yang terdakwa pakai setelah itu narkoba sabu tersebut dibawa pulang ke Wonosobo bersama terdakwa II namun sesampai di

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Kertek dekat Bengkel Sarung Jok Mobil Jambusari, Kel/Kec. Kertek terdakwa dan terdakwa II ditangkap oleh Polisi dan dilakukan penggeledahan dan Polisi menemukan narkoba sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu yang disimpan di saku baju depan sebelah kanan yang dipakai dan kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono yang melakukan transfer untuk pembelian 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa bukti transfer tersebut sudah Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono buang;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol AA3447JP sarana untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan yang mengendarai Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono sedangkan terdakwa dibonceng;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. TURIS sudah sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa selama 7 (tujuh) kali terdakwa dan Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono membeli narkoba jenis sabu Sdr. TURIS, terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. TURIS.
- Bahwa terdakwa sebelum berkomunikasi dengan Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono, kemudian Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono menghubungi Sdr. TURIS terlebih dahulu dan Sdr. TURIS memberitahu barang (sabu) ready kemudian setelah itu Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono memberitahu terdakwa dan mengambil narkoba jenis sabu bersama – sama menggunakan sepeda motor Yamaha MIO GT nopol AA 3447 JP milik Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono menuju kearah Kledung;
- Bahwa dalam pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibeli secara patungan dengan antara Terdakwa dengan Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dengan pembagian terdakwa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di transfer untuk membeli 1 (satu) paket sabu dan sisanya untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama;



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak ada kepentingan ilmu riset dalam hal membeli menyimpan membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bukan dalam rangka pengobatan dan tidak ada izin/ resep dari dokter serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan penelitian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Wonosobo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut berupa : 1 (satu) buah paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dengan berat 1,07 gram ditimbang dengan bungkusnya, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah paku, 1 (satu) buah potongan lakban bening, 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak lengan panjang warna coklat bergaris, 1 (satu) buah HP merk Samsung J4 warna biru navy beserta simcardnya, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru beserta simcardnya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan No pol AA 3447JP beserta STNKnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dengan berat 1,07 gram ditimbang dengan bungkusnya;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah paku;
- 1 (satu) buah potongan lakban bening;
- 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak lengan panjang warna coklat bergaris;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung J4 warna biru navy beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru beserta simcardnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan No pol AA 3447JP beserta STNKnya;

barang bukti tersebut para terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono bersama – sama dengan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi, telah ditangkap saksi Ari Widiyanto dan saksi Joni Wartoyo beserta tim dari satnarkoba Polres Wonosobo karena memiliki dan/atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono bersama – sama dengan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 pukul 16.45 WIB di Jalan Raya Kertek-Parakan Km.7 tepatnya di depan bengkel Jok Mobil Kelurahan Jambusari Kel. Kertek, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- Bahwa penangkapan tersebut ditindak lanjuti dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu di saku baju depan sebelah kanan yang terdakwa pakai kemudian pada terdakwa II tidak ditemukan barang bukti narkoba namun polisi menyita hp milik terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba sabu yang ditemukan polisi di saku baju depan sebelah kanan yang terdakwa pakai adalah milik terdakwa dan terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut mereka beli dari Sdr. TURIS (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 terdakwa pesan melalui chat WA (Whatsapp) di HP Samsung J4 warna biru navy milik terdakwa dengan nomor 085803362218 dirumah terdakwa di Kasiran, Kel. Mlipak, Kec. Wonosobo ke Sdr. TURIS dinomor 081227098896 yang kemudian Sdr. TURIS mengirimkan chat balasan berupa gambar lampu wasiat warna emas di bawahnya nomor 7475011856 dan dibawahnya lagi ada nama marimasita yang maksudnya terdakwa diminta transfer uang di nomor 7475011856 atas nama marimasita setelah itu terdakwa dan terdakwa II menuju kearah kretak dan melakukan transfer uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di BRI Link di daerah Jambusari Kertek kemudian terdakwa foto bukti transfer kemudian dikirimkan via chat WA ke Sdr. TURIS dinomor 081227098896 kemudian tak lama Sdr. TURIS mengirimkan chat lokasi atau web dimana terdakwa harus

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil pesanan yaitu di tugu selamar datang Wonosobo di daerah perbatasan Wonosobo-Kledung dengan menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol AA 3447 JP dan benar pada hari itu juga pukul 16.25 WIB terdakwa menemukan pesanan paket sabu di pojok tugu perbatasan Wonosobo-Kledung tertutup batu kerikil dengan ciri selang sedotan warna putih dengan sebuah paku yang kemudian terdakwa ambil dan simpan di saku baju depan sebelah kanan yang terdakwa pakai setelah itu narkotika sabu tersebut dibawa pulang ke Wonosobo bersama terdakwa II namun sesampai di daerah Kertek dekat Bengkel Sarung Jok Mobil Jambusari, Kel/Kec. Kertek terdakwa dan terdakwa II ditangkap oleh Polisi dan dilakukan penggeledahan dan Polisi menemukan narkotika sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu yang disimpan di saku baju depan sebelah kanan yang dipakai dan kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa terdakwa yang melakukan transfer untuk pembelian 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa bukti transfer tersebut sudah Terdakwa buang;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol AA3447JP sarana untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa dan yang mengendarai terdakwa sedangkan terdakwa II dibonceng;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan Sdr. TURIS sudah sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa selama 7 (tujuh) kali terdakwa membeli narkotika jenis sabu Sdr. TURIS, terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. TURIS.
- Bahwa terdakwa sebelum berkomunikasi dengan terdakwa II, terdakwa menghubungi Sdr. TURIS terlebih dahulu dan Sdr. TURIS memberitahu barang (sabu) ready kemudian setelah itu terdakwa memberitahu terdakwa II dan mengambil narkotika jenis sabu bersama menggunakan sepeda motor Yamaha MIO GT nopol AA 3447 JP milik terdakwa menuju kearah Kledung;
- Bahwa dalam pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibeli secara patungan dengan terdakwa II Dengan pembagian terdakwa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di transfer untuk membeli 1 (satu) paket sabu dan sisanya untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak ada kepentingan ilmu riset dalam hal membeli, menyimpan, membawa dan/atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bukan dalam rangka pengobatan dan tidak ada izin/resep dari dokter serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan penelitian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Wonosobo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi bukanlah TO (target operasi) dari Satnarkoba Polres Wonosobo;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 918/NNF/2021 tanggal 05 April 2021 barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 918/NNF/2021 berupa 1 (satu) amplop warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2017/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,85418 gram, atas nama Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi, dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2017/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Lembaga Pegadaian Cabang Wonosobo dengan Nomor : 046/13603.01/2021 tanggal 16 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh : Sugito, S.Sos. (Pimpinan Cabang) dan TH Septiani Indyastuti (Penimbang), setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti : Narkotika Jenis Sabu dalam Plastik mempunyai total berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba berupa Surat Keterangan Test Narkoba Nomor : R/10/III/2021/URKES dan Nomor :

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/11/III/2021/URKES masing – masing tanggal 16 Maret 2021, pemeriksaan test narkoba terhadap Terdakwa Anjar Sungkowo dan Ranto Sujadi dengan sampel urine dengan metode *Rapid Immuno Assy* (RIA) pada Urusan Kesehatan Polres Wonosobo Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan : *Tidak Terdapat Kandungan Narkotika* ;

- Bahwa para Terdakwa dan saksi – saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut berupa : 1 (satu) buah paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dengan berat 1,07 gram ditimbang dengan bungkusnya, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah paku, 1 (satu) buah potongan lakban bening, 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak lengan panjang warna coklat bergaris; 1 (satu) buah HP merk Samsung J4 warna biru navy beserta simcardnya, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru beserta simcardnya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan No pol AA 3447JP beserta STNKnya;
- Bahwa Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka konsekuensinya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan majelis pertimbangkan lagi ;

Menimbang selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara
Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah para Terdakwa : Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi, berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas para terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar para Terdakwa : Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan para terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas para Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan Majelis menilai bahwa para Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah para Terdakwa : Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan. Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan – pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian persidangan yang didasari dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta – fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono bersama – sama dengan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi, telah ditangkap saksi Ari Widiyanto dan saksi Joni Wartoyo beserta tim dari satnarkoba Polres Wonosobo karena memiliki dan/atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono bersama – sama dengan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 pukul 16.45 WIB di Jalan Raya Kertek-Parakan Km.7 tepatnya di depan bengkel Jok Mobil Kelurahan Jambusari Kel. Kertek, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- Bahwa penangkapan tersebut ditindak lanjuti dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu di saku baju depan sebelah kanan yang terdakwa pakai kemudian pada terdakwa II tidak ditemukan barang bukti narkoba namun polisi menyita hp milik terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba sabu yang ditemukan polisi di saku baju depan sebelah kanan yang terdakwa pakai adalah milik terdakwa dan terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut mereka beli dari Sdr. TURIS (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 terdakwa pesan melalui chat WA (Whatsapp) di HP Samsung J4 warna biru navy milik terdakwa dengan nomor 085803362218 dirumah terdakwa di Kasiran, Kel. Mlipak, Kec. Wonosobo ke Sdr. TURIS dinomor 081227098896 yang kemudian Sdr. TURIS mengirimkan chat balasan berupa gambar lampu wasiat warna emas di bawahnya nomor 7475011856 dan dibawahnya lagi ada nama marimasita yang maksudnya terdakwa diminta transfer uang di nomor 7475011856 atas nama marimasita setelah itu terdakwa dan terdakwa II menuju kearah kretrek dan melakukan transfer uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di BRI

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Link di daerah Jambusari Kertek kemudian terdakwa foto bukti transfer kemudian dikirimkan via chat WA ke Sdr. TURIS dinomor 081227098896 kemudian tak lama Sdr. TURIS mengirimkan chat lokasi atau web dimana terdakwa harus mengambil pesanan yaitu di tugu selamar datang Wonosobo di daerah perbatasan Wonosobo-Kledung dengan menggunakan sarana sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol AA 3447 JP dan benar pada hari itu juga pukul 16.25 WIB terdakwa menemukan pesanan paket sabu di pojok tugu perbatasan Wonosobo-Kledung tertutup batu kerikil dengan ciri selang sedotan warna putih dengan sebuah paku yang kemudian terdakwa ambil dan simpan di saku baju depan sebelah kanan yang terdakwa pakai setelah itu narkotika sabu tersebut dibawa pulang ke Wonosobo bersama terdakwa II namun sesampai di daerah Kertek dekat Bengkel Sarung Jok Mobil Jambusari, Kel/Kec. Kertek terdakwa dan terdakwa II ditangkap oleh Polisi dan dilakukan penggeledahan dan Polisi menemukan narkotika sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu yang disimpan di saku baju depan sebelah kanan yang dipakai dan kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa terdakwa yang melakukan transfer untuk pembelian 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa bukti transfer tersebut sudah Terdakwa buang;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol AA3447JP sarana untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa dan yang mengendarai terdakwa sedangkan terdakwa II dibonceng;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan Sdr. TURIS sudah sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa selama 7 (tujuh) kali terdakwa membeli narkotika jenis sabu Sdr. TURIS, terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. TURIS.
- Bahwa terdakwa sebelum berkomunikasi dengan terdakwa II, terdakwa menghubungi Sdr. TURIS terlebih dahulu dan Sdr. TURIS memberitahu barang (sabu) ready kemudian setelah itu terdakwa memberitahu terdakwa II dan mengambil narkotika jenis sabu bersama menggunakan sepeda motor Yamaha MIO GT nopol AA 3447 JP milik terdakwa menuju kearah Kledung;
- Bahwa dalam pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibeli secara patungan dengan terdakwa II Dengan pembagian terdakwa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang kemudian Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di transfer untuk membeli 1 (satu) paket sabu dan sisanya untuk membeli bensin dan rokok;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak ada kepentingan ilmu riset dalam hal membeli, menyimpan, membawa dan/atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bukan dalam rangka pengobatan dan tidak ada izin/resep dari dokter serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan penelitian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Wonosobo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi bukanlah TO (target operasi) dari Satnarkoba Polres Wonosobo;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 918/NNF/2021 tanggal 05 April 2021 barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 918/NNF/2021 berupa 1 (satu) amplop warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2017/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,85418 gram, atas nama Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi, dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2017/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas terungkap bahwa pada saat ditangkap para terdakwa tidak sedang aktif dalam kegiatan peredaran narkoba yang mana berdasarkan keterangan saksi – saksi yang melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa menerangkan bahwa terdakwa I menguasai 1 (satu) buah paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening yang

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan di saku baju depan sebelah kanan pada saat penggeledahan serta dalam persidangan para terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dengan berat 1,07 gram ditimbang dengan bungkusnya yang disita dari terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono adalah sabu-sabu milik para terdakwa yang didapat dari Turis (DPO yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 918/NNF/2021 tanggal 05 April 2021 dengan hasil positif mengandung *Metamfetamina*. Bahwa para Terdakwa yakni Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi bukanlah TO (target operasi) dari Satnarkoba Polres Wonosobo dalam hal peredaran narkotika di wilayah Wonosobo, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*", tidak terpenuhi dan karenanya tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, sehingga para Terdakwa Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat ;

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**" :

Menimbang, bahwa tentang unsur "*Setiap Orang*", Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan "*Setiap Orang*"



adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah para Terdakwa : Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi, berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas para terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar para Terdakwa : Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan para terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas para Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan Majelis menilai bahwa para Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuhtilah yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah para Terdakwa : Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berkaitan dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu – Sabu yang dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam hal ini, tujuan dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa :

"Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 11 Tentang Narkotika yaitu :

"Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa :

"Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis akan mempertimbangan unsur kedua ini berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 pukul 16.45 WIB bertempat di di Jalan Raya Kertek-Parakan Km.7 tepatnya di depan bengkel Jok Mobil Kelurahan Jambusari Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo,

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Anjar Sungkowo bersama – sama dengan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi, telah ditangkap saksi Ari Widiyanto dan saksi Joni Wartoyo beserta tim dari satnarkoba Polres Wonosobo karena memiliki dan/atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan para terdakwa tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di saku baju depan sebelah kanan milik Terdakwa Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah paku, 1 (satu) buah potongan lakban bening, 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak lengan panjang warna coklat bergaris; 1 (satu) buah HP merk Samsung J4 warna biru navy beserta simcardnya, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru beserta simcardnya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan No pol AA 3447JP beserta STNKnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam perkara ini, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dengan berat 1,07 gram ditimbang dengan bungkusnya oleh Pegadaian Cabang Wonosobo;

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 918/NNF/2021 tanggal 05 April 2021 barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 918/NNF/2021 berupa 1 (satu) amplop warna cokelat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2017/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,85418 gram, atas nama Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi, dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2017/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cabang Wonosobo dengan Nomor : 046/13603.01/2021 tanggal 16 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh :

3. Sugito, S.Sos. (Pimpinan Cabang) ;
4. TH Septiani Indyastuti (Penimbang);

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti : Narkotika Jenis Sabu dalam Plastik mempunyai total berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan oleh Penuntut Umum Hasil Pemeriksaan Test Narkoba berupa Surat Keterangan Test Narkoba Nomor : R/10/III/2021/URKES dan Nomor : R/11/III/2021/URKES masing – masing tanggal 16 Maret 2021, pemeriksaan test narkoba terhadap Terdakwa Anjar Sungkowo dan Ranto Sujadi dengan sampel urine dengan metode *Rapid Immuno Assy (RIA)* pada Urusan Kesehatan Polres Wonosobo Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan : *Tidak Terdapat Kandungan Narkotika ;*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dengan berat 1,07 gram tersebut diperoleh para terdakwa dari seseorang yang bernama TURIS (DPO/Daftar Pencarian Orang), dengan cara membeli seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) hasil sumbangan masng – masing para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tujuan para terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk untuk dipakai bersama ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak didapati fakta bahwa TURIS adalah orang yang berhak untuk menjual, atau menyerahkan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Demikian pula, tujuan para Terdakwa yakni Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi yang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkotika jenis sabu tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan narkotika, karena tidak terbukti bahwa para Terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak menjadi pembeli atau pemakai dalam jual beli narkotika jenis sabu demi kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Huruf F Jo. Ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi Memiliki, Menyimpan,

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai, atau Menyediakan narkotika jenis sabu dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para Terdakwa yakni Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono dan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi yang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Jenis Sabu tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Jenis Sabu yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu*”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Perมุfakatan Jahat” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perมุfakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, Pencantuman tanda koma dalam unsur pasal diatas menunjukkan unsur perbuatan perมุfakatan jahat tersebut bersifat alternative, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana perมุfakatan jahat;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 pukul 16.45 WIB bertempat di di Jalan Raya Kertek-Parakan Km.7 tepatnya di depan bengkel Jok Mobil Kelurahan Jambusari Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, Terdakwa I Anjar Sungkowo Bin Lujeng Hadi Taryono bersama – sama dengan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi, telah ditangkap saksi Ari Widiyanto dan saksi Joni Wartoyo beserta tim dari satnarkoba Polres Wonosobo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan para terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota polisi Polres Wonosobo, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 pukul 16.45 WIB bertempat di di Jalan Raya Kertek-Parakan Km.7 tepatnya di depan bengkel Jok Mobil Kelurahan Jambusari Kelurahan Kertek Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, Terdakwa I Anjar Sungkowo bersama – sama dengan Terdakwa II Ranto Sujadi Bin Untung Sujadi telah memiliki, menguasai, dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Permufakatan Jahat”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) huruf Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah,

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1 (satu) buah paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dengan berat 1,07 gram ditimbang dengan bungkusnya;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah paku;
- 1 (satu) buah potongan lakban bening;
- 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak lengan panjang warna coklat bergaris;1 (satu) buah HP merk Samsung J4 warna biru navy beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru beserta simcardnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah alat/sarana untuk melakukan kejahatan narkoba, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

sementara terhadap barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan No pol AA 3447JP beserta STNKnya, berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

-----Pe
rbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan Yang Meringankan :

-----Te
rdakwa bersikap sopan di persidangan;

-----Ter
dakwa mengakui dan merasa bersalah ;

-----Ter
dakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

-----Ter
dakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I ANJAR SINGKOWO Bin LUJENG HADI TARYONO dan Terdakwa II RANTO SUJADI Bin UNTUNG SUJADI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I ANJAR SINGKOWO Bin LUJENG HADI TARYONO dan Terdakwa II RANTO SUJADI Bin UNTUNG SUJADI oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I ANJAR SINGKOWO Bin LUJENG HADI TARYONO dan Terdakwa II RANTO SUJADI Bin UNTUNG SUJADI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Melakukan Perbuatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama : 4 (empat) Tahun dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dengan berat 1,07 gram ditimbang dengan bungkusnya;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah paku;
 - 1 (satu) buah potongan lakban bening;
 - 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak lengan panjang warna coklat bergaris; 1 (satu) buah HP merk Samsung J4 warna biru navy beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru beserta simcardnya;*dimusnahkan*;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan No pol AA 3447JP beserta STNKnya;
- dirampas untuk negara*;
8. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari : Senin, Tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami : RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan GALIH RIO PURNOMO, S.H., masing – masing

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, Tanggal 01 September 2021, oleh RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H., Hakim sebagai Ketua dengan didampingi oleh MUH. IMAM IRSYAD, S.H. dan GALIH RIO PURNOMO, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SUYONO ANDRIWANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh BAYU TEGUH SETIAWAN, S.H., Penuntut Umum Kejari Wonosobo dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.

GALIH RIO PURNOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUYONO ANDRIWANTO